

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884, SITUS: www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN BUMI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dalam bidang penginderaan jauh di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta untuk peningkatan pemberian pelayanan publik penerbangan dan antariksa maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Peraturan...

- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor: B/3131/M.PAN-RB/9/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN BUMI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh.
- (2) Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare dipimpin oleh seorang Kepala.

Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, perekaman dan pengolahan data awal, serta pengoperasian dan pemeliharaan stasiun bumi penginderaan jauh.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan penerimaan, perekaman,
 pengolahan data awal, dan pengelolaan data
 penginderaan jauh;
- c. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan stasiun bumi dan peralatan lainnya;
- d. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang penerimaan, perekaman, dan pengolahan data penginderaan jauh;
- e. pemberian layanan publik penerbangan dan antariksa;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan rumah tangga;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara dan rumah tangga.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi pemberian layanan publik, Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare dapat berkoordinasi langsung dengan pusat teknis terkait.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare harus menyusun peta bisnis proses.

Pasal 10

Kepala Stasiun Bumi menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penginderaan jauh secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Kepala Stasiun Bumi wajib menugaskan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya.

Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan satuan kerja lain di lingkungan LAPAN dan instansi lain di luar LAPAN di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi harus sistem menerapkan pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Stasiun Bumi, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut dan sebagai petunjuk kepada bawahan.

Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyusun laporan berkala.

Pasal 19

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Stasiun Bumi, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELON

Pasal 21

- a. Kepala Stasiun Bumi merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
- Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB VI

LOKASI

Pasal 22

Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare berlokasi di Parepare, Sulawesi Selatan.

BAB VII...

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku iabatan lingkungan di Balai Penginderaan Jauh Parepare sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), tetap berlaku beserta Pejabatnya tetap melaksanakan tugas fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat Pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua Peraturan Kepala yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB VIII...

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Perubahan atas rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare ditetapkan oleh terlebih dahulu Kepala, setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27...

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 0 9 0CT 2015



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
STASIUN BUMI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN BUMI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE

